

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya. Berikut uraian beberapa penelitian terdahulu bersama persamaan dan perbedaan yang telah mendukung penelitian ini:

1. Firly Diah Anggraini (2011)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Bank Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah”. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah apakah variabel FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, dan APYDM secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode triwulan I 2007 – triwulan IV 2010.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dengan sampel yang terpilih yaitu Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *sensus sampling*. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Variabel FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, dan APYDM secara simultan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.

- b. Variabel FDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
- c. Variabel NPF, BOPO, dan APYDM secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
- d. Variabel PDN secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
- e. Variabel FACR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
- f. Diantara keenam variabel bebas (FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, dan APYDM) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah adalah FDR.

2. Surya Darwin Harahap (2013)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Dan Risiko Operasional Terhadap ROA Pada Bank Umum *Go Public*”. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah apakah variabel LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum *Go Public* periode triwulan I 2009 – triwulan II 2012.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum *Go Public* dengan sampel yang terpilih yaitu Bank Tabungan Negara, Bank Internasional Indonesia, dan Bank OCBC NISP. Teknik pengambilan sampel

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *purposive sampling*. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Variabel LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public*.
- b. Variabel LDR, IPR dan FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public*.
- c. Variabel BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public*.
- d. Variabel NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public*.
- e. Variabel IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA terhadap ROA pada Bank *Go Public*.
- f. Variabel PDN secara parsial mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public*.
- g. Diantara ketujuh variabel bebas (LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap ROA pada Bank *Go Public* adalah BOPO.

3. Novia Dwi Asteria (2015)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”. Adapun masalah yang

diangkat dalam penelitian tersebut adalah apakah variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, dan BOPO secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode triwulan I 2010 – triwulan II 2014.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional dengan sampel yang terpilih yaitu Bank Mestika Dharma, Bank Mutiara, dan Bank Himpunan Saudara 1906. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *purposive sampling*. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, dan BOPO secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
- b. Variabel LDR dan IPR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional.
- c. Variabel APB dan BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional.
- d. Variabel NPL dan IRR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional.
- e. Variabel PDN secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional.

- f. Diantara ketujuh variabel bebas (LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, dan BOPO) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional adalah BOPO.

Berdasarkan penjelasan dari penelitian terdahulu tersebut, maka untuk mempermudah mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang akan dijelaskan pada tabel 2.1.

2.2 Landasan Teori

Sub bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

2.2.1 Definisi Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan juga fungsi bank syariah antara lain sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Tabel 2.1
PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

Keterangan	Firly Diah Anggraini	Surya Darwin Harahap	Novia Dwi Asteria	Peneliti Sekarang
Variabel Terikat	ROA	ROA	ROA	ROA
Variabel Bebas	FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, APYDM	LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR	LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO	FDR, IPR, NPF, APB, PDN, REO, FBIR
Subyek Penelitian	Bank Umum Syariah	Bank <i>Go Public</i>	Bank Umum Swasta Nasional Devisa	Bank Umum Syariah Devisa
Periode Penelitian	Triwulan I 2007 – Triwulan IV 2010	Triwulan I 2009 – Triwulan II 2012	Triwulan I 2010 – Triwulan II 2014	Triwulan I 2011 – Triwulan IV 2015
Teknik Sampling	<i>Sensus Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>
Pengumpulan Data	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder
Metode Penelitian	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
Teknik Analisis Data	Regresi Linear Berganda	Regresi Linear Berganda	Regresi Linear Berganda	Regresi Linear Berganda

Sumber: Firly Diah Anggraini (2011), Surya Darwin Harahap (2013), Novia Dwi Asteria (2015)

2. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah,

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.2.2 Peranan Bank Syariah

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu, diantara peranan bank syariah adalah sebagai berikut (Muhamad, 2014:6-10):

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat islam.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.

3. Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
5. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana, artinya adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank, artinya bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

2.2.3 Profitabilitas Bank

Profitabilitas bank merupakan kemampuan bank untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kasmir, 2012:327). Kinerja profitabilitas bank dapat diukur menggunakan rasio keuangan sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2013:480-481) :

1. *Return On Asset (ROA)*

ROA merupakan rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Komponen yang termasuk dalam laba sebelum pajak yaitu :

- a. Laba yang dihitung laba bersih dari kegiatan operasional bank sebelum pajak dua belas bulan terakhir.
- b. Total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva selama dua belas bulan terakhir.

2. *Return On Equity (ROE)*

ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembayaran dividen. Rasio ini sebagai perbandingan antara laba bersih setelah dengan modal sendiri (*equity*). ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

3. *Net Interest Margin (NIM)*

NIM merupakan rasio perbandingan antara pendapatan bersih dengan

aktiva produktif. Rasio ini menunjukkan kemampuan *earning assets* dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. NIM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank adalah ROA.

2.2.4 Risiko – Risiko dari Kegiatan Usaha Bank

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu (PBI No.13/23/PBI/2011).

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Veithzal Rivai, 2013:549).

Kegiatan usaha bank dipengaruhi beberapa faktor yaitu sumber dari faktor eksternal yang dipengaruhi diluar kendali bank dan faktor internal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank.

A. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan bank (PBI No.13/23/PBI/2011).

Risiko likuiditas sering pula dimaknai sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo,

baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank (Bambang Rianto, 2013:147).

Risiko likuiditas dapat diukur menggunakan rasio keuangan diantaranya sebagai berikut (Kasmir, 2012:316-319):

1. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Jika dalam bank konvensional rasio ini dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, maka dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan istilah *loan* (kredit) melainkan *financing* (pembiayaan). LDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

Oleh karena itu modifikasi rumus tersebut untuk perbankan syariah menjadi:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (5)$$

Dimana:

- a. Pembiayaan yang diberikan merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain)
- b. Total dana pihak ketiga ini terdiri dari tabungan wadiah, mudharabah dan deposito wadiah, mudharabah.

2. *Investing Policy Ratio (IPR)*

IPR merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya

kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. IPR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPR = \frac{\text{Surat Berharga}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (6)$$

Dimana:

- a. Surat berharga dalam hal ini adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga yang dimiliki bank, obligasi pemerintah dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (repo).
- b. Total dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank).

3. *Cash Ratio (CR)*

CR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. CR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (7)$$

4. *Quick Ratio (QR)*

QR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. QR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$QR = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\% \dots \dots \dots (8)$$

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah FDR dan IPR.

B. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (PBI No.13/23/PBI/2011).

Bank syariah dalam menyalurkan dananya ke nasabah, secara garis besar di bagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuannya, yakni (Adiwarman, 2011:97-107):

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap
1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilakukan karena adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank disepakati di awal dan merupakan bagian dari harga atas barang yang ditransaksikan. Pembiayaan yang menggunakan prinsip ini terdiri dari:

- a. *Murabahah* (transaksi jual beli dengan margin)

Pada pembiayaan jenis ini, bank membeli barang atau komoditi khusus yang dibutuhkan oleh nasabah (debitur) dan kemudian dijual kembali berdasarkan harga pokok yang kemudian ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama. Dengan telah disepakatinya harga pokok yang ditambah dengan margin tersebut, maka kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat berubah selama jangka waktu berlakunya akad tersebut. Sistem pengembaliannya pun selalu dilakukan

dengan cicilan. Risiko yang dihadapi pada pembiayaan jenis ini adalah terdapat pada masih adanya transaksi yang tidak mengikat nasabah untuk membeli, sehingga menyebabkan risiko seandainya pembeli secara sepihak membatalkan transaksi tersebut.

b. Salam

Pembiayaan jenis ini barang yang diperjualbelikan masih belum ada, akan tetapi pembayarannya telah dilakukan di depan dengan penyerahan barang yang akan dilakukan secara bertahap. Dalam *bai'us salam*, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan diawal. Dalam praktiknya, barang yang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kembali kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri dengan harga jual yang telah ditetapkan oleh bank, yakni harga beli bank ditambah dengan keuntungan yang akan diperoleh. Risiko yang dihadapi pada pembiayaan jenis ini adalah tidak dikirinya sebagian atau seluruh barang yang telah diperjanjikan dan risiko penurunan nilai akibat dari rusaknya barang karena penyimpanan yang dilakukan dengan tidak benar ataupun karena adanya penurunan harga di pasaran.

c. Istishna'

Dalam pembiayaan jenis ini sistem yang dianut menyerupai *salam*, akan tetapi pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali pembayaran. Ketentuan barang yang disepakati pun sama dengan *salam*, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan di awal. Risiko yang dihadapi pada pembiayaan ini adalah tidak dilaksanakannya transaksi yang telah disepakati sesuai kontrak, apakah karena keterlambatan atau kualitas barang

yang dipesan tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi pembiayaan jenis ini dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada prinsip ini hanya dilakukan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Risiko yang dihadapi bank pada jenis pembiayaan ini adalah apabila jumlah sewa yang diterima ternyata lebih kecil dari pemeliharaan barang yang disewakan ataupun adanya penurunan nilai secara drastis karena barang yang disewakan rusak.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a. *Mudharabah*

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola dengan diikuti perjanjian pembagian keuntungan. Akan tetapi jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama bukan akibat dari kelalaian, penyelewengan, dan kecurangan yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*). Dengan ketentuan tersebut maka bank akan menghadapi risiko adanya penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*, dan apabila proyek yang disepakati benar-benar mengalami kerugian maka seluruh kerugian akan di tanggung oleh bank selaku pemilik modal (*shahibul maal*).

b. *Musyarakah*

Akad musyarakah ada karena adanya keinginan para pihak yang

bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Para pengusaha dan para investor akan menyerahkan masing-masing modalnya untuk kemudian melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Risiko yang dapat dihadapi pada akad ini adalah adanya kemungkinan kerugian yang diakibatkan dari hasil proyek/usaha, dan adanya ketidakjujuran dari mitra usaha. Akan tetapi, pada akad ini kerugian yang akan dirasakan oleh bank masih relative kecil karena bank masih memiliki hak untuk mengelola usaha tersebut.

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad ini adalah akad yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi hanya untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad ini terdiri dari:

a. *Hiwalah* (alih utang-piutang)

Untuk fasilitas ini, bank dapat membantu *supplier* untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Dengan ketentuan bank akan mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang tersebut. Guna mengantisipasi risiko yang akan timbul dari akad ini, maka bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

b. *Rahn* (gadai)

Tujuan akad ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam pemberian pembiayaan. Dengan izin dari bank, nasabah dapat menggunakan barang yang telah digadaikan dengan syarat tidak mengurangi

nilai dan merusak barang tersebut. Dan apabila nasabah wanprestasi, maka bank akan menjual barang yang digadaikan tersebut atas perintah hakim.

c. *Qardh*

Akad qardh adalah akad yang digunakan untuk melakukan pinjaman uang. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk para pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha apabila harus menggunakan akad jual beli, atau bagi hasil.

d. *Wakalah* (perwakilan)

Akad wakalah dalam aplikasinya digunakan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Baik bank ataupun nasabah yang melakukan akad ini haruslah cakap hukum, agar tidak adanya kelalaian dalam menjalankan kuasa. Apabila hal ini terjadi, maka akan menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure*.

e. *Kafalah* (Bank Garansi)

Akad ini dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Penggunaan akad ini biasanya dilakukan oleh para pemilik proyek yang membutuhkan jaminan dari pengelola proyek untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola proyek.

Risiko pembiayaan dapat diukur menggunakan rasio keuangan diantaranya sebagai berikut (Taswan, 2010:166) dan (SEBI No. 9/24/DPBS tanggal 30 Oktober 2007):

1. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank. NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (9)$$

Dimana:

- a. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terdiri dari kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M).
- b. Total pembiayaan merupakan jumlah pembiayaan kepada pihak ketiga untuk pihak terkait maupun tidak terkait.

2. Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Deposan Inti (KRDI)

KRDI merupakan perbandingan antara pembiayaan kepada debitur inti dengan total pembiayaan yang diberikan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko debitur inti akibat konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti. KRDI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KRDI = \frac{\text{Pembiayaan Kepada Debitur Inti}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (10)$$

3. Aktiva Produktif Bermasalah (APB)

APB menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif mengindikasikan bahwa semakin besar rasio ini semakin buruk kualitas aktiva produktifnya, sebaliknya semakin kecil semakin baik kualitas aset produktifnya. APB dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$APB = \frac{\text{Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots \dots \dots (11)$$

Dimana:

- a. Aktiva Produktif Bermasalah merupakan aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M), yang terdapat dalam kualitas aktiva produktif.
- b. Aktiva Produktif terdiri dari : Jumlah seluruh aktiva produktif pihak terkait maupun tidak terkait yang terdiri dari lancar (L), dalam pengawasan khusus (DPK) , kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M) yang terdapat dalam kualitas aktiva.
- c. Rasio dihitung per posisi dengan perkembangan selama 12 bulan terakhir
- d. Cakupan komponen-komponen aktiva produktif yang berpedoman kepada ketentuan BI.

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah NPF dan APB.

C. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan (PBI No.13/23/PBI/2011).

Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, akan tetapi bank syariah tidak dapat terlepas dari risiko tingkat suku bunga. Hal ini dikarenakan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah yang loyal penuh terhadap sistem syariah. Oleh karena itu bank syariah

menghadapi hal semacam tingkat bunga berupa *pricing risk*, yakni *Direct Competitor Market Rate* (DCMR) yaitu tingkat bagi hasil dari bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR) yaitu tingkat bunga pada bank-bank konvensional dan *Expected Competitive Return for Investor*, yaitu hasil investasi kompetitif yang diharapkan investor (Adiwarman, 2011 : 272 – 273).

Risiko pasar dapat diukur menggunakan rasio keuangan diantaranya sebagai berikut (SEBI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011):

1. *Interest Rate Risk (IRR)*

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga. IRR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IRR = \frac{\text{Interest Rate Sensitive Asset}}{\text{Interest Rate Sensitive Liability}} \times 100\% \dots \dots \dots (12)$$

Komponen yang termasuk dalam *Interest Rate Sensitive Assets* (IRSA) yaitu:

- a. Sertifikat Bank Indonesia
- b. Giro pada bank lain
- c. Penempatan pada bank lain
- d. Surat berharga
- e. Kredit yang diberikan
- f. Penyertaan

Komponen yang termasuk dalam *Interest Rate Sensitive Liabilities* (IRSL) yaitu:

- a. Giro
- b. Tabungan
- c. Deposito

- d. Setifikat Deposito
- e. Simpanan dari bank lain
- f. Pinjaman yang diterima

2. Posisi Devisa Netto (PDN)

PDN merupakan selisih bersih antara aktiva valas dan pasiva valas setelah memperhitungkan rekening – rekening administratifnya. PDN dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PDN = \frac{(Aktiva Valas - Pasiva Valas) + Selisih off balance sheet}{Modal} \times 100\% \dots (13)$$

Komponen aktiva valas:

- a. Giro pada bank lain
- b. Penempatan pada bank lain
- c. Surat berharga yang dimiliki
- d. Kredit yang diberikan

Komponen pasiva valas:

- a. Giro
- b. Simpanan berjangka
- c. Surat berharga yang diterbitkan
- d. Pinjaman yang diterima

Komponen Off Balance Sheet:

- a. Tagihan dan kewajiban komitmen kontijensi (valas)

Komponen Modal (yang ditanggung dalam perhitungan rasio PDN adalah modal pada KPMM):

- a. Modal

- b. Agio (disagio)
- c. Opsi saham
- d. Modal sumbangan
- e. Dana setoran modal
- f. Selisih penjabaran laporan keuangan
- g. Selisih penilaian kembali aktiva tetap
- h. Laba (rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga
- i. Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan
- j. Pendapatan komprehensif lainnya
- k. Saldo laba (rugi)

Jenis Posisi Devisa Netto (PDN) yang dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Posisi Long = aktiva > pasiva valas
- b. Posisi Short = aktiva valas < pasiva valas
- c. Posisi Square (seimbang) = aktiva valas = passiva valas

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pasar adalah PDN.

D. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank (PBI Nomor 13/23/PBI/2011).

Basel II *Capital Accord* telah membahas mengenai risiko operasional yang terkait dengan dua faktor yang digunakan dalam pengelompokan kejadian

dalam risiko operasional. Frekuensi yakni seberapa sering suatu kejadian dapat terjadi sedangkan dampak adalah jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian risiko operasional.

Kejadian pada risiko operasional dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis kejadian berdasarkan frekuensi dan dampak yang ditimbulkan:

1. *Low frequency/low impact*
2. *Low frequency/high impact*
3. *High frequency/low impact*
4. *High frequency/high impact*

Bank pada umumnya kurang memperhatikan kejadian yang bersifat low frequency/low impact karena biaya pengelolaan dan pemantauannya lebih tinggi daripada kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan high frequency/high impact dianggap kurang relevan karena jika ini timbul maka bank akan jatuh dalam waktu singkat. Kejadian yang bersifat high frequency/low impact dikelola untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha, dan untuk kejadian low frequency/high impact dianggap perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan risiko yang besar.

Risiko operasional dapat diukur menggunakan rasio keuangan diantaranya sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2013:482) dan (SEBI No. 9/24/DPBS tanggal 30 Oktober 2007):

1. Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)

REO merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank

dalam melakukan kegiatan operasinya. REO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$REO = \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (14)$$

Keterangan :

- a. Total biaya operasional : jumlah dari beban penyisihan penghapusan aktiva dan beban operasional lainnya.
- b. Pendapatan operasional : pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil

2. *Income Generate Asset (IGA)*

IGA merupakan perbandingan antara aktiva produktif lancar dengan total aktiva. Cakupan aktiva produktif lancar adalah aktiva produktif dengan kolektibilitas lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK). Rasio ini mengukur besarnya aktiva bank syariah yang dapat menghasilkan atau memberikan pendapatan. IGA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IGA = \frac{\text{Aktiva Produktif Lancar}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots \dots \dots (15)$$

3. *Fee Based Income Ratio (FBIR)*

FBIR merupakan rasio perbandingan antara pendapatan operasional diluar pembiayaan dengan pendapatan operasional. Semakin tinggi rasio FBIR maka semakin tinggi pula pendapatan operasional diluar pembiayaan. FBIR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FBIR = \frac{\text{Pendapatan Operasional lain}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (16)$$

Dimana:

- a. Pendapatan operasional lain: pendapatan yang diperoleh dari peningkatan nilai wajar aset keuangan, penurunan nilai wajar atau aset keuangan, dividen,

keuntungan dari penyertaan, fee based income, komisi, provisi, keuntungan penjualan aset keuangan, keuntungan transaksi spot dan derivatif, pendapatan lainnya.

- b. Pendapatan operasional: pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima yang terdiri dari provisi dan komisi, pendapatan valas, dan pendapatan lain – lainnya

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah REO dan FBIR.

2.2.5 Pengaruh Risiko Usaha terhadap ROA

A. Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap ROA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah FDR dan IPR.

1. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Pengaruh FDR terhadap risiko likuiditas adalah negatif atau berlawanan arah. Hal ini terjadi apabila FDR meningkat berarti terjadi peningkatan total pembiayaan dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total dana pihak ketiga, akibatnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban pada pihak ketiga dengan mengandalkan pembiayaan meningkat sehingga risiko likuiditas menurun. Pada sisi lain pengaruh FDR terhadap ROA adalah positif atau searah. Hal ini terjadi apabila FDR meningkat berarti terjadi peningkatan total pembiayaan dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total dana pihak ketiga, sehingga pendapatan bank meningkat laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. Jadi

dengan meningkatnya FDR maka risiko likuiditas menurun dan pendapatan bank meningkat laba bank meningkat dan ROA juga meningkat, sehingga pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firly Diah Anggraini (2011) membuktikan bahwa FDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.

2. *Investing Policy Ratio (IPR)*

Pengaruh IPR terhadap risiko likuiditas adalah negatif atau berlawanan arah. Hal ini terjadi apabila IPR meningkat berarti terjadi peningkatan investasi surat berharga dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total dana pihak ketiga, akibatnya kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga dengan mengandalkan surat berharga semakin tinggi sehingga risiko likuiditas menurun. Pada sisi lain pengaruh IPR terhadap ROA adalah positif atau searah. Hal ini terjadi apabila IPR meningkat berarti terjadi peningkatan investasi surat berharga dengan persentase lebih besar dari persentase peningkatan total dana pihak ketiga, sehingga pendapatan bank meningkat laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. Jadi dengan meningkatnya IPR maka risiko likuiditas menurun dan pendapatan bank meningkat laba bank meningkat dan ROA juga meningkat, sehingga pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya Darwin Harahap (2013) membuktikan bahwa IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public*.

B. Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap ROA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah NPF dan APB.

1. *Non Performing Financing (NPF)*

Pengaruh NPF terhadap risiko pembiayaan adalah positif atau searah. Hal ini terjadi apabila NPF meningkat berarti terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total pembiayaan, ini menunjukkan ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman beserta bunganya meningkat sehingga risiko pembiayaan meningkat. Pada sisi lain pengaruh NPF terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hal ini terjadi apabila NPF meningkat berarti terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total pembiayaan, sehingga pendapatan bank menurun laba bank menurun dan ROA juga menurun. Jadi dengan meningkatnya NPF maka risiko pembiayaan meningkat dan pendapatan bank menurun laba bank menurun dan ROA juga menurun, sehingga pengaruh risiko pembiayaan terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firly Diah Anggraini (2011) membuktikan bahwa NPF secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.

2. *Aktiva Produktif Bermasalah (APB)*

Pengaruh APB terhadap risiko pembiayaan adalah positif atau searah. Hal ini terjadi apabila APB meningkat berarti terjadi peningkatan aktiva produktif bermasalah dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total aktiva produktif, akibatnya biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif

semakin meningkat sehingga risiko pembiayaan meningkat. Pada sisi lain pengaruh APB terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hal ini terjadi apabila APB meningkat berarti terjadi peningkatan aktiva produktif bermasalah dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total aktiva produktif yang dimiliki oleh bank, sehingga pendapatan bank menurun laba bank menurun dan ROA juga menurun. Jadi dengan meningkatnya APB maka risiko pembiayaan meningkat dan pendapatan bank menurun laba bank menurun dan ROA juga menurun, sehingga pengaruh risiko pembiayaan terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novia Dwi Asteria (2015) membuktikan bahwa APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

C. Pengaruh Risiko Pasar terhadap ROA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pasar adalah PDN.

1. Posisi Devisa Netto (PDN)

Pengaruh PDN terhadap risiko pasar terdapat dua kemungkinan yaitu bisa positif atau negatif. Hal ini terjadi apabila PDN meningkat berarti terjadi peningkatan aktiva valas dengan persentase yang lebih besar dibandingkan persentase peningkatan pasiva valas, jika pada saat itu nilai tukar cenderung mengalami peningkatan maka kenaikan pendapatan valas akan lebih besar daripada kenaikan biaya valas yang berarti risiko nilai tukar atau risiko pasar menurun, jadi pengaruh PDN terhadap risiko pasar negatif. Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami penurunan maka akan terjadi penurunan pendapatan valas

lebih besar dari pada penurunan biaya valas yang berarti risiko nilai tukar atau risiko pasar meningkat, jadi pengaruh PDN terhadap risiko pasar adalah positif. Pada sisi lain pengaruh PDN terhadap ROA bisa positif atau negatif. Hal ini terjadi apabila PDN meningkat berarti terjadi peningkatan aktiva valas dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan pasiva valas, jika pada saat itu nilai tukar cenderung mengalami peningkatan maka kenaikan pendapatan valas akan lebih besar daripada kenaikan biaya valas sehingga laba bank meningkat modal bank meningkat dan ROA pun meningkat, jadi pengaruh PDN terhadap ROA adalah positif. Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami penurunan maka akan terjadi penurunan pendapatan valas lebih besar dibandingkan penurunan biaya valas sehingga laba bank menurun modal bank menurun dan ROA pun menurun, jadi pengaruh PDN terhadap ROA adalah negatif. Jadi dengan demikian pengaruh risiko pasar terhadap ROA dapat positif atau negatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firly Diah Angraini (2011) membuktikan bahwa PDN secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novia Dwi Asteria (2015) membuktikan bahwa PDN secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

D. Pengaruh Risiko Operasional terhadap ROA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah REO dan FBIR.

1. Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)

Pengaruh REO terhadap risiko operasional adalah positif atau searah. Hal ini terjadi apabila REO meningkat berarti terjadi peningkatan biaya operasional dengan persentase yang lebih besar dibandingkan persentase peningkatan pendapatan operasional, akibatnya tingkat efisiensi bank dalam hal mendapatkan pendapatan operasional menurun sehingga risiko operasional meningkat. Pada sisi lain pengaruh REO terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hal ini terjadi apabila REO meningkat berarti terjadi peningkatan biaya operasional dengan persentase yang lebih besar dibandingkan persentase peningkatan pendapatan operasional, sehingga pendapatan bank menurun laba bank menurun dan ROA juga menurun. Jadi dengan meningkatnya REO maka risiko operasional meningkat dan pendapatan bank menurun laba bank menurun dan ROA juga menurun, sehingga pengaruh risiko operasional terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firly Diah Anggraini (2011), Surya Darwin Harahap (2013), dan Novia Dwi Asteria (2015) membuktikan bahwa REO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah, Bank *Go Public*, dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

2. *Fee Based Income Ratio (FBIR)*

Pengaruh FBIR terhadap risiko operasional adalah negatif atau berlawanan arah. Hal ini terjadi apabila FBIR meningkat berarti telah terjadi peningkatan pendapatan operasional selain bunga dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan pendapatan operasional, akibatnya tingkat efisiensi bank dalam hal mendapatkan pendapatan operasional selain bunga

meningkat sehingga risiko operasional menurun. Pada sisi lain pengaruh FBIR terhadap ROA adalah positif atau searah. Hal ini dapat terjadi apabila FBIR meningkat berarti telah terjadi peningkatan pendapatan operasional selain bunga dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan pendapatan operasional, sehingga pendapatan bank meningkat laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. Jadi dengan meningkatnya FBIR maka risiko operasional meningkat dan pendapatan bank menurun laba bank menurun dan ROA juga menurun, sehingga pengaruh risiko operasional terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya Darwin Harahap (2013) membuktikan bahwa FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public*.


2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukkan pada gambar 2.1.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. FDR, IPR, NPF, APB, PDN, REO, dan FBIR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2. FDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
3. IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
4. NPF secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
5. APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
6. PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada

Bank Umum Syariah Devisa.

7. REO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
8. FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.

